

**ANALISIS YURIDIS PEROLEHAN HARTA WARIS
ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI AHLI WARIS
PENGGANTI (*BIJ PLAATSVERVULLING*)
(Studi Putusan Nomor : 784 K/Pdt/2014)**



**SKRIPSI
Diajukan sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Oleh,
MOHAMMAD IRFANDIANTO
NIM : 1610111098

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Mohammad Irfandianto

NIM : 1610111098

Judul : Analisis Yuridis Perolehan Harta Waris Anak Luar Kawin

Sebagai Ahli Waris Pengganti (*Bij Plaatsvervulling*)

(Studi Putusan Nomor : 784 K/Pdt/2014)

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 16 November 2020

Dosen Pembimbing


Manan Suhadi, SH,MH

NPK : 87 09 177

PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PEROLEHAN HARTA WARIS ANAK LUAR KAWIN

SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI (*Bij Plaatsvervulling*)

(Studi Putusan Nomor : 784 K/Pdt/2014)

Diterima dan diuji tim penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 09 Oktober 2020

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji :


Muh Iman, SH., MH

Ketua


Suyatna, SH., M.Hum

Sekretaris


Manan Suhadi, SH., MH

Anggota

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum




Suyatna, SH., M.Hum
NPK : 88 09 225

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : MOHAMMAD IRFANDIANTO

NIM : 1610111098

Fakultas/Prodi : Hukum / Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perolehan Harta Waris Anak Luar Kawin

Sebagai Ahli Waris Pengganti (*Bij Plaatsvervulling*)

(Studi Putusan Nomor : 784 K/Pdt/2014)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 10 Desember 2020

Saya Yang Menyatakan



MOHAMMAD IRFANDIANTO

NIM 1610111098

KATA PENGANTAR



Segala puja dan puji hanya milik Allah SWT, sang milik kesempurnaan, yang selalu memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, nikmat iman, Islam, serta nikmat kesehatan yang tiada terukur jumlahnya. Shalawat serta salam yang tiada terkira selalu tercurahkan kepada habibina, wasyafi'ina waqurrata a'yunina wamaulana Muhammad SAW, karena perjuangannya yang mengubah dunia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu barokah sesuai dengan syari'at Islam dan memberikan serta menuntun umatnya kejalan yang lurus, jalan yang penuh dengan keridhoan Allah SWT, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "**“ANALISIS YURIDIS PEROLEHAN HARTA WARIS ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI (BIJ PLAATSVERVULLING) (Studi Putusan Nomor : 784 K/Pdt/2014)”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya terdapat kekurangan-kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat diperlukan sangat diperlukan guna perbaikan dikemudian hari.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat hidayah Alllah SWT dan do'a serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yth:


1. Bapak Suyatna, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Bapak Muh Iman, SH., MH selaku pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dari awal kuliah sampai akhir kuliah.
3. Bapak Manan Suhadi, SH., MH selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu, motivasi, serta dorongan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember terima kasih atas ilmu yang telah diberikan sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayah dan Ibu yang telah mendidik saya sehingga mampu bersekolah di perguruan tinggi, dan tiada hentinya selalu memberikan do'a, semangat, serta dukungan dalam segala hal, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Saudara-saudaraku, guru ngaji dan ustaz-ustazah, yang selalu memberi semangat dalam segala keadaan, serta tidak pernah lelahnya memberikan saran dan motivasi.
7. M Farhan Hasmi, Risaldi Vito I, Aan Andika, Muammar Husein F, Emha Ainuddin, Indra Putra S, Rifki RA, Jalaluddin Rumi, Miftahul Jannah, Arifatur Ayu P, serta teman-teman kelas c angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

8. Semua pihak yang ikut membantu secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga mereka semua yang memberikan bantuan dan dukungan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amiin ya rabbal alamiin.

Jember, 11 November 2020

Penyusun,



MOHAMMAD IRFADIANTO

NIM. 1610111098



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	4
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Jenis Penelitian	5
1.5.3 Bahan Hukum	5
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan	7
1.5.5 Metode Analisis Bahan Hukum	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian dan Syarat Sahnya Perkawinan	8
2.2 Pengertian dan Macam-Macam Anak	11
2.2.1 Anak Kandung	12
2.2.2 Anak Angkat	13
2.2.3 Anak Luar Kawin	16

2.2.3.1 Pengertian dan Status Anak Luar Kawin	16
2.2.3.2 Hak-Hak Waris Anak Luar Kawin	20
2.3 Pengertian dan Macam-Macam Hak Waris	23
2.3.1 Ahli Waris Golongan I	26
2.3.2 Ahli Waris Golongan II	26
2.3.3 Ahli Waris Golongan III	27
2.3.4 Ahli Waris Golongan IV	27
2.3.5 Ahli Waris Pengganti	28
2.3.5.1 Pengertian dan Macam Ahli Waris Pengganti	29
2.3.5.2 Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris pengganti	31
2.4 Putusan Pengadilan	33
2.4.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Putusan Pengadilan	33
2.4.1 Isi Putusan	34
2.4.2 Jenis Putusan	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
3.1 Kasus Posisi	39
3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti Yang Berhak Atas Harta Warisan	41
3.2.1 Pertimbangan Hakim Tingkat I dan Banding (<i>Judex Facti</i>)	41

3.2.2 Pertimbangan Hakim Agung (<i>Judex Juris</i>)	44
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 784 K/Pdt/2014

